

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia di muka bumi ini mempunyai amanah yang sangat besar yaitu sebagai khalifah-Nya. Manusia diberi amanah untuk menjaga, mengatur, memelihara, dan melestarikan segala sesuatu yang ada dunia ini dan di setiap lapisannya. Untuk mewujudkan itu semua manusia harus meningkatkan kemampuan yang dimilikinya baik fisik maupun rohaninya ke arah yang lebih baik dalam ilmu pengetahuan. Manusia juga dibekali oleh Allah dengan suatu pedoman yang sudah jelas mengantarkan manusia dalam mencapai tujuan yang sesuai dengan kehendak Allah, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.¹

Manusia berperan sebagai khalifah, yang seharusnya menjaga, memelihara, merawat dan memakmurkan bumi. Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, manusia merupakan makhluk sosial yang bergantung secara langsung dengan makhluk lainnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan aktifitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.²

Adanya hak dan kewajiban tersebut maka manusia bebas mengambil manfaat dan memiliki setiap SDA (Sumber Daya Alam) yang telah diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sebagaimana pendapat

¹ Nasaruddin, *Akhlak (Ciri Manusia Paripurna)* (Bandung: PT Grafindo, 2015), 119.

² Otte Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 18.

Dimyauddin Djuwaini bahwa harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*māni' ash-shar'y*) untuk memilikinya. Misalnya air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di lautan, hewan pohon kayu di hutan dan sebagainya.³

Salah satu dalam kajian Islam yang paling penting untuk dipelajari setelah salat adalah muamalah. Syariat Islam dalam mengatur muamalah bersifat universal dan global yaitu supaya syariat Islam bisa tetap hidup, fleksibel, dan patut atau cocok untuk seluruh umat manusia sepanjang masa dalam situasi dan kondisi apapun. Salah satu contoh dari fleksibilitas hukum muamalah yaitu adanya prinsip tolong menolong.⁴

Islam telah menetapkan aturan dalam melakukan muamalah. Setiap kegiatan menurut Islam ada hukumnya, ada yang diperbolehkan dan ada pula yang dilarang. Meskipun demikian, secara praktis tindakan apapun hukumnya boleh.

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*“Hukum dasar segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*⁵

Secara umum, muamalah mengacu pada hubungan atau aliansi antar manusia. Cara paling sederhana untuk memperoleh produk atau jasa adalah dengan cara melakukan transaksi jual beli, pembeli dapat menukarkan

³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2007), 31.

⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 33–59.

⁵ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih: Sejarah Dan Kaidah Kaidah Asasi*, 1st edn (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 135.

uangnya dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan dari penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah diputuskan oleh kedua belah pihak. Dalam masyarakat jual beli merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap orang baik tua maupun muda. Manusia memperoleh berbagai macam kebutuhan baik pangan, sandang, papan, perumahan, dan kebutuhan lainnya melalui jual beli. Jual beli terjadi karena adanya proses pertukaran, seperti pertukaran barang, uang, dan jasa.⁶

Seiring dengan berkembangnya zaman, metode pemahaman keagamaan juga melaju secara signifikan ke arah perubahan yang lebih inovatif dan kreatif. Dalam hal ini, para ulama dihadapkan pada sebuah kondisi yang nyata dimana tidak lagi mampu menjawab persoalan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat yang semakin probematis. Oleh karenanya, mereka terus berupaya untuk menciptakan dan menggunakan perangkat pembantu yuridis yang diharapkan mampu mengatasi setiap masalah yang timbul. Di antara mereka ada yang menggunakan *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, *istishāb*, *'urfī* dan perangkat pembantu yang lain seperti juga *sadd adh-dharī'ah*, dengan dikembalikan kepada perspektif empat dasar hukum yang utama yaitu al-Qur'an, hadis, ijmak dan Kias.⁷

Komoditi yang dibahas pada penelitian ini yaitu penangkapan dan jual beli rajungan. Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait pengelolaan Kepiting, Rajungan, dan Lobster. Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan

⁶ Usman Bin Muhammad Syatha, *Hasyiyah I'anatut Thalibin* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2013), 3.

⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Lmu Ushul Fikih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 14-16.

Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Berdasarkan aturan menteri pengambilan Rajungan harus dilakukan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang bersifat statis atau pasif dan rajungan yang tidak bertelur dan juga memiliki ukuran kerapasnya lebih dari 10 cm atau berat lebih dari 60 gram berhak ditangkap. Tujuannya untuk menjaga biota laut serta melestarikan jumlah rajungan di perairan Indonesia.⁸

Di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan, rata-rata berprofesi sebagai nelayan dan saat nelayan mereka menggunakan alat tangkap yang bersifat aktif yaitu jaring cantrang, penggunaan jaring cantrang yang dilakukan oleh para nelayan khususnya nelayan di Desa Sidokumpul sangat berdampak buruk terhadap biota dan habitat laut. Karena dengan pengambilan ikan terutama rajungan dengan jaring cantrang bibit-bibit ikan yang seharusnya tidak ikut terjaring ikut terjaring sehingga ekosistem biota laut bisa semakin berkurang. Dengan itu nelayan di Desa Sidokumpul sering juga mendapatkan rajungan. Rajungan hasil tangkapan mereka akan jual kepada pengepul rajungan. Tanpa mengklasifikasikan dan memilih rajungan mana yang sebaiknya dilepas liarkan atau dicegah untuk diambil, para nelayan menjual rajungannya untuk mendapatkan uang, mereka menjual seluruh hasil tangkapan rajungan mereka besar ataupun kecil, jantan atau betina, dan bertelur atau tidak. Padahal rajungan betina yang sedang bertelur akan menghasilkan ribuan rajungan baru, yang akan meningkatkan populasi rajungan itu sendiri. Namun jika tindakan ini dilakukan maka habitat untuk biota laut menjadi rusak akibat praktik

⁸ [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 12 Tahun 2020," last modified 2020, 9.

penangkapan rajungan dan juga siklus perkembangan rajungan akan terhenti. Hal ini bertentangan dengan amanat Permen-KP Nomor 12 tahun 2020 yang pada akhirnya akan menimbulkan mafsadat.

Praktik penangkapan dan jual beli rajungan di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan mempunyai problem yang begitu menarik untuk dibahas hukumnya dalam Islam dengan menggunakan metode salah satu sumber hukum Islam yaitu *sadd adh-dharī'ah*, *sadd adh-dharī'ah* merupakan upaya preventif menutup seluruh jalur yang menimbulkan kerusakan.⁹ Hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Apabila suatu perbuatan yang belum dilakukan, diduga menimbulkan kerusakan maka perbuatan tersebut harus dilarang.

Seiring dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang penangkapan dan pengeluaran Lobster (*Panulirus spp*), Kepiting (*Scaylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp*), terutama pada pasal 8 ayat 1 yang mana di dalamnya menyebutkan pengambilan rajungan harus menggunakan alat penangkapan yang bersifat pasif dan juga menjelaskan bahwa setiap orang dilarang menjual atau mengeluarkan rajungan dengan tidak sesuai dengan standarisasi pada peraturan menteri kelautan dan perikanan.

Dari latar belakang di atas maka peneliti ingin membahas dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Praktik Penangkapan dan**

⁹ Suwarjin, *Ushul Fikih* (Yogyakarta: Teras, 2012), 169.

Jual Beli Rajungan Di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan Perspektif Permen-Kp Nomor 12 Tahun 2020 dan Hukum Islam.”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah merupakan suatu penyajian terhadap beberapa kemungkinan-kemungkinan pada penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Indonesia telah mengesahkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan yang di dalamnya membahas ketentuan-ketentuan dalam penangkapan dan pengelolaan rajungan yang harus sesuai dengan standarisasi Permen-KP No. 12 tahun 2020, tetapi masih banyak permasalahan yang dialami oleh masyarakat nelayan di Desa Sidokumpul.
2. Masih banyak masyarakat nelayan yang beranggapan bahwa penangkapan rajungan dengan cara mereka menggunakan penangkapan yang bersifat aktif yaitu jaring cantrang tidak dapat masalah, namun dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 12 Tahun 2020 dalam pasal 8 ayat 1 poin 4, penangkapan rajungan harus menggunakan jaring yang bersifat statis dan pasif.
3. pengelolaan rajungan dengan tidak melihat ketentuan-ketentuan yang ada, itu menjadi hal yang biasa, khususnya masih banyak masyarakat nelayan di Desa Sidokumpul yang melakukan penangkapan yang menimbulkan

kerusakan biota laut dan melakukan transaksi jual beli rajungan tanpa melihat besar kecilnya, jantan atau betina, dan bertelur atau tidak.

4. Masih banyak masyarakat nelayan yang menjual rajungan hasil tangkapannya tanpa melihat klasifikasi yang sudah ditentukan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020.

C. Batasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah terkait pembahasan yang akan diteliti agar pembahasan yang nantinya akan dibahas tidak melebar dan lebih terarah. Maka yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Praktik penangkapan dan jual beli rajungan di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan.
2. Analisis hukum Islam dan Permen-KP No.12 tahun 2020 tentang pengelolaan Rajungan terhadap praktik penangkapan dan jual beli rajungan di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Penangkapan dan Jual Beli Rajungan di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Permen-KP No.12 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Rajungan (*Portunus Spp*) Terhadap Praktik Penangkapan dan Jual Beli Rajungan di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik penangkapan jual beli rajungan di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis hukum Islam dan Permen-KP No. 12 tahun 2020 tentang pengelolaan rajungan terhadap praktik penangkapan dan jual beli rajungan di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini nantinya akan menjadi harapan yang bermanfaat sebagai bahan kajian dipenelitian-penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dan juga sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembang hukum Islam, khususnya berkaitan dengan praktik penangkapan dan jual beli rajungan hasil tangkapan nelayan di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan.

b. Secara Praktis

1) Bagi Nelayan

Diharapkan penelitian ini nantinya akan menjadi bahan masukan serta pertimbangan bagi masyarakat nelayan dalam hal menggunakan alat tangkap nelayan yang bersifat aktif yang dapat menimbulkan kerusakan biota laut dan juga memilah kembali rajungan yang akan dijual atau dimasukan ke pengepul, sesuai

dengan standarisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 agar populasi rajungan tetap baik, tanpa memiliki potensi kerusakan pada rajungan itu sendiri.

2) Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan edukasi baru sebagai media baca bagi masyarakat sehingga praktik penangkapan rajungan dan jual beli rajungan harus melihat standarisasi yang ada di Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan, sehingga nantinya masyarakat umum di Desa Sidokumpul dapat memahami aturan ini.

3) Bagi Peneliti

Peneliti berharap dengan adanya rancangan penelitian ini dapat memperluas pengalaman dan menerapkan pengetahuan peneliti yang mana sudah dipelajari selama perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung dan memudahkan penelitian ini, maka peneliti akan melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yakni:

1. Penelitian yang berjudul *“Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari Sadd adh-dharī’ah Dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020”*. Ditulis oleh Mustafa, Anizar dan Muhammad Rusydi, pada tahun 2021. Dalam praktik jual beli kepiting di

Desa Meunasah Paya, para nelayan menjual semua kepiting hasil tangkapannya tanpa memilah-milahnya baik itu kepiting yang berukuran kecil, besar, bertelur atau tidak, dan hal ini tidak sesuai dengan Permen-KP nomor 12 tahun 2020 yang hanya membolehkan kepiting di atas 150 gram dan kepiting yang tidak dalam kondisi bertelur. Adapun Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di Desa Meunasah Paya para nelayan kepiting menjual semua kepiting hasil tangkapannya kepada pengepul tanpa melihat standarisasi Permen-KP nomor 12 tahun 2020 yang telah ditetapkan baik kepiting ukuran besar atau kecil, bertelur atau tidak, tetap akan dijual ke pengepul. Menurut *sadd adh-dharī'ah* hukum jual beli kepiting di Desa Meunasah Paya terbagi dua yaitu ada yang dilarang karena tidak sesuai dengan Permen dan hal ini akan merusak populasi kepiting di alam dan ada yang tidak dilarang. Sedangkan menurut Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 jual beli kepiting di Desa Meunasah paya juga terbagi dua, yaitu ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai.¹⁰ Persamaan dari penelitian terdahulu terletak pada pendekatan perspektif Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 dan *sadd adh-dharī'ah*. Namun perbedaan dari penelitian terdahulu terdapat pada jenisnya karena penelitian terdahulu menggunakan kepiting sedangkan penelitian ini menggunakan rajungan, dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan perspektif *sadd adh-dharī'ah* namun dengan menggunakan hukum Islam karena dalam penelitian terdahulu hanya membahas tentang

¹⁰ Rusydi Mustafa, Anizar, "Jual Beli Kepiting Ditinjau Dari *Sadd adh-dharī'ah* Dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020" (IAIN Langsa, 2021), iii.

penjualannya saja, sedangkan di penelitian ini juga menjelaskan praktik penangkapannya. Perspektif dalam penelitian ini memiliki teori yang lebih umum yaitu lebih ke hukum Islam sebagaimana dalam penelitian ini selain menggunakan pespektif *sadd adh-dharī'ah* juga menggunakan jual beli dalam hukum Islam.

2. Penelitian yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan”* dilakukan oleh Ita Dwi Fitriani, pada tahun 2021. Berdasarkan penelitiannya Penetapan upah didasarkan pada perhitungan keduaabelah pihak dengan tidak mendasarkan pada kebutuhan hidup dan pembayarannya dilakukan setelah pekerjaan selesai. Sehingga antara pihak pemilik usaha dengan pihak penerima upah sama-sama sepakat dengan segala ketentuan yang dibuat. Namun pemilik pengolahan rajungan mengubah secara sepihak dan mengurangi atau memotong upah kerjanya dalam pengupahan yang diberikan kepada pekerja pengolahan rajungan yang tidak berdasarkan kesepakatan perjanjian kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama, namun upah yang diberikan berdasarkan perjanjian di awal dengan diberikan upah perhari 100.000, tapi saat ini upah jadi menurun 70.000 perharinya, menurut pemilik pengolahan rajungan hal ini terpaksa diturunkan karena harga kepiting rajungan semakin naik.¹¹

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada metode penelitian dan pokok bahasan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan

¹¹ Ita Dwi Fitriani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Pengupahan Pekerja Dalam Pengolahan Rajungan”* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), ii.

pokok bahasan mengenai pengelolaan rajungan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti tidak membahas sistem pengupahan dalam pengelolaan rajungan namun peneliti membahas lebih ke dalam praktik jual beli rajungan hasil tangkapan nelayan yang disesuaikan dengan hukum Islam dan Permen-KP no. 12 tahun 2020.

3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Sadd adh-dharī’ah terhadap Dampak Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus*”. Ditulis oleh Ni’matus Sa’diyah, pada tahun 2015. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa dampak Keputusan Menteri RI No. 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus yakni terjaganya ekosistem laut yang stabil. Al-Qur’an dan Sunnah menyatakan bahwa dihalalkan memakan dari laut. Ikan hiu paus merupakan predator utama di laut, jika tidak ada karena mati atau terbunuh dapat berakibat rusaknya ekosistem laut. Sehingga yang awalnya melakukan kegiatan muamalah selain penelitian dan pengembangan terhadap ikan hiu paus dalam ajaran Islam adalah halal maka dilihat dari analisa *sadd adh-dharī’ah* menjadi haram.¹² Persamaan dalam segi pembahasan dalam hukum Islam yang digabungkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, namun dari perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti menggunakan Permen-KP No. 12 tahun 2020 sedangkan peneliti terdahulu

¹² Ni’matus Sa’diyah, “Analisis Sadd Al Dhariah Terhadap Dampak Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (Rhincodon Typus)” (UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Muamalah, 2015), 4.

menggunakan Permen-KP No. 18 Tahun 2013 dan peneliti lebih fokus dalam permasalahan jual beli rajungan yang diatur dalam Peraturan Menteri yang terbaru tentang pengelolaan kepiting, rajungan dan lobster dengan Permen-KP No. 12 tahun 2020.

G. Sistematika Penelitian

Tujuannya ialah dapat memberikan gambaran mengenai penelitian, supaya dapat mudah dipahami adanya kaitan antara bab satu dengan berikutnya, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab. Berikut merupakan sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Bab I sebagai pengantar skripsi yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.
2. **BAB II LANDASAN TEORI:** Bab II penjelasan dari teori yang berkaitan dengan penelitian berupa “Analisis Praktik Penangkapan Dan Jual Beli Rajungan Di Desa Sidokumpul Paciran Lamongan Perspektif Permen-Kp Nomor 12 Tahun 2020 Dan Hukum Islam.”
3. **BAB III METODE PENELITIAN:** Bab III sebagai penjelasan tentang metode yang dipakai pada penelitian, seperti jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:** Bab IV membahas gambaran umum objek pada penelitian, jawaban rumusan masalah, dan hasil dari penelitian.
5. **BAB V PENUTUP:** Bab V berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, berfungsi sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti serta memberi masukan dan saran terhadap objek yang diteliti.